



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tasikmalaya, 01 Mei 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXX XXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Karawang, 24 Mei 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 01 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada bulan Juli tahun 2019 hal tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat belum juga mempunyai keturunan, serta Orang tua Tergugat pun selalu ikut campur ke dalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat dimana Orang Tua Tergugat juga selalu berusaha mempertanyakan kepada penggugat kenapa belum juga dikaruniai keturunan dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat lebih mendengar perkataan dari Orang tuanya dari pada Penggugat ;
5. Bahwa puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf b Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b ;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang dapat mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

B. Subsidaire

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat dalam sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Haurwangi XXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi:

1. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal karena Saya adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2017
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi tanpa izin atau pun kabar kepada pihak Penggugat sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

- Bahwa Upaya perdamaian sudah pernah, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;

2. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal karena Saya adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2017

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi tanpa izin atau pun kabar kepada pihak Penggugat sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

- Bahwa Upaya perdamaian sudah pernah, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat/Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Penggugat/Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka siding, meskipun telah di panggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya", sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan pasal 20 (ayat) (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA Haurwangi XXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Adik Kandung Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan bulan Januari 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 24 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740000.00

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)